

BANTUAN PEMBIAYAAN MBR

PERMENPKP NO. 9 TAHUN 2025, BN TH 2025/NO 522, 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

- ABSTRAK : - bahwa masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai keterbatasan daya beli dalam pembangunan dan perolehan rumah umum, sehingga pemerintah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan berupa subsidi perolehan rumah.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2024; Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025.
  - Peraturan Menteri ini berisi:
    - BAB I KETENTUAN UMUM;
    - BAB II FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN;
    - BAB III SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN;
    - BAB IV KETENTUAN PERALIHAN;
    - BAB V KETENTUAN PENUTUP.

Catatan : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 18 Juli 2025, ditetapkan tanggal 15 Juli 2025.